



PUTUSAN
NOMOR : 175-K/PM II-08/AD/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Naik Hamonangan Siburian.
Pangkat/NRP	: Sertu / 31960727000577.
Jabatan	: Danru 2/1 Ki B Walmor.
Kesatuan	: Yonwalprotneg Paspampres.
Tempat, tanggal lahir	: Langsa, 19 Mei 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Kp. Citayem RT. 02 RW. 05 Ragajaya, Bojong Gede Bogor Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/170/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017.
2. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/2 Nomor: BP-06/A-06/2017 tanggal 25 Februari 2017.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku Papera Nomor: Kep/170/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/114/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017.
3. Penetapan :
- a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Tap/175-K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim.
- b. Hakim Ketua Nomor : Tap/175-K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Hari Sidang.
- c. Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta : Taptera/175-K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
4. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/114/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Penyerobotan tanah”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua:

“Pengrusakan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar:

a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 607 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Rawabunga Jakarta Timur atas nama Saleh Ali tanggal 1 Agustus 2013.

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 2 (dua) buah batu bata bekas pagar lama yang rubuh/hancur.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleddooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Tentang Analisa Hukum.

1) Hukum pembuktian sama sekali tidak membenarkan Oditur Militer selaku Penegak Hukum berfikir menang atau kalah dalam mendakwakan seseorang Terdakwa. Kewajiban Oditur adalah membuktikan kesalahan Terdakwa sesuai dengan tindak

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan dengan menerapkan hukum acara secara benar, atas dasar itulah maka hukum pembuktian yang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum acara pidana militer menentukan batas minimum alat bukti yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

2) Pembentuk Undang-Undang menegaskan kembali tentang batas minimum pembuktian yang harus dipedomani oleh pengak hukum melalui Pasal 175 ayat (4) yang menentukan bahwa "Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti lain". Ketentuan Pasal 171 yang menentukan tentang batas minimum pembuktian tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan Dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa.

- b. Tentang unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa.

Bahwa terhadap dakwaan pertama sebagai berikut:

- 1) Unsur ke-1 : Barangsiapa.

Terhadap unsur ke-1 ini kami Penasehat Hukum sependapat dengan oditur militer tentang unsur ke-1 ini, sehingga tidak perlu kami uraikan lebih jauh, karena telah diatur dalam undang undang, siapapun harus tunduk kepada perundang undangan yang menjadi hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia..

- 2) Unsur ke-2 : Dengan Maksud.

Dari keterangan Saksi Pelapor, para saksi yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa adalah sangat kontradiktif dengan keterangan Saksi-1, bahkan keterangan dari para saksi yang dibacakan dipersidangan selaras dengan keterangan Terdakwa, sehingga apa yang didakwakan dalam surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum tidak sependapat mengenai Unsur 2 : "Dengan Maksud, Karena tidak pernah terdakwa ada niat jahat (means rea) untuk memiliki secara melawan hukum; mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik lahan hak barang tersebut, yang ada adalah pada awalnya terdakwa ditawarkan saksi-1 untuk tinggal dilokasi dan menjaga lahan dan adanya surat kuasa dari saksi-1 kepada terdakwa".

Dari uraian tersebut diatas, kami berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan maksud" memiliki lahan atau tinggal dilahan a quo secara melawan hukum adalah tidak benar dan tidak terbukti sah dan menyakinkan, dan oleh karena itu sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Unsur ke-3 : Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Berbicara unsur : "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" (bijkomend oogmerk), Cara pandang (perspektif) hukum mengenai tindak pidana harus lebih dulu ada "Niat Jahat" atau Mens Rea" (Quality Mind) kita ketahui bersama dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan Saksi-1/Pelapor pasti bertolak belakang/kontradiktif tetapi dengan keterangan para saksi yang dibacakan dari BAP hampir selaras dengan keterangan Terdakwa (bahwa terdakwa tidak pernah mengaku kepada para saksi atau warga sekitar bahwa lahan itu adalah milik saksi-1) jadi tidak ada niat terdakwa menguntungkan diri sendiri untuk tinggal di lahan lokasi tepatnya di di Jalan Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawamangun Jatinegara Jakarta Timur, adalah seijin dari saksi-1 dan berjanji diberi upah tetapi tidak pernah ditepati, sehingga timbulah niat terdakwa untuk minta ijin kepada saksi-1 untuk lahan disewakan kembali agar ada untuk perawatan lahan dan untuk memperbaiki rumah, bahkan ada hasil sewa yang diberikan terdakwa kepada saksi-1 dengan bukti setoran BCA 11 Februari 2015 kepada saksi-1 dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dari uraian tersebut diatas, kami berpendapat bahwa unsur ke-3 "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah tidak benar dan tidak terbukti sah dan menyakinkan, dan oleh karena itu sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

- 4) Unsur ke-4 : Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.

Berbicara unsur : "Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain", Repensi Pasal 385 ayat (1) "bahwa seseorang yang secara melawan hukum, menjual, menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut". Kita ketahui bersama dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa tidak pernah mengakui bahwa tanah atau lahan tersebut adalah milik terdakwa atau menukarkan tanah tersebut dengan pihak lain yang adalah terdakwa mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik saksi-1 dan bahkan terdakwa menjaga tanah tersebut dari penghuni penghuni liar sesuai amanah saksi-1 kepada terdakwa walaupun ada sewa menyewa diatas lahan tersebut adalah seijin saksi-1. Artinya dimana terdakwa secara melawan hukum untuk memasuki atau berada di lahan lahan a quo yang adalah seijin saksi-1 (Bukti Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2005 untuk Pengurusan tanah/bangunan eks bangunan Pabrik Barkah, berdasarkan Akte Notaris No. 23/Jakarta).

Dari uraian tersebut diatas, kami berpendapat bahwa unsur ke-4 "Padahal diketahui bahwa yang mempunyai

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain” adalah tidak benar dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

Bahwa terhadap dakwaan kedua sebagai berikut:

1) Unsur ke-1 : Barangsiapa.

Terhadap unsur ke-1 ini kami Penasehat Hukum sependapat dengan oditur militer tentang unsur ke-1 ini, sehingga tidak perlu kami uraikan lebih jauh, karena telah diatur dalam undang undang, siapapun harus tunduk kepada perundang undangan yang menjadi hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia..

2) Unsur ke-2 : Dengan sengaja.

Dari pendapat 2 (dua) ahli hukum diatas tadi kalau kita hubungkan dengan perbuatan terdakwa dimana korelasinya...?, sedangkan terdakwa menempati lahan lokasi a quo adalah seijin saksi-1 dan terdakwa menyewakan lahan tersebut juga atas seijin saksi-1 dengan demikian syarat mutlak tadi tidaklah masuk (Syarat mutlak unsur dengan sengaja dalam sebuah perbuatan pidana adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut) tidak ada yang dikehendaki oleh terdakwa secara melawan hukum semuanya atas seijin saksi-1, sehingga perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku tidaklah ada yang adalah kebalikannya keinginan saksi-1.

Dari uraian tersebut diatas, kami berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja” memiliki lahan atau tinggal dilahan a quo secara melawan hukum adalah tidak benar dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

3) Unsur ke-3 : Dan melawan hukum.

Berbicara unsur-3 : “Dengan melawan hukum” adalah akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut, siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Artinya kalau dikaitkan dengan perbuatan terdakwa tidak ada yang dirugikan, dimana dari awal terdakwa masuk atau tinggal dilokasi lahan a quo adalah seijin oleh saksi-1, karena terdakwa tidak pernah ada niat untuk tinggal atau menguasai tanah lahan saksi-1, pada kenyataan saksi-1 lah yang meminta terdakwa tinggal dilahan a quo sekaligus menjaga dari penghuni penghuni liar dan bahkan dijanjikan upah tetapi kenyataannya tidak direalisasikan oleh saksi-1, sehingga terdakwa minta ijin kepada saksi-1 untuk dapat disewakan kembali karena terdakwa tidak ada dana untuk merawat

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan a quo. Pada kenyataan akhirnya terdakwa juga meninggalkan lahan a quo karena tidak mendapat ijin lagi dari saksi-1.

Dari uraian tersebut diatas, kami berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dengan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

- 4) Unsur ke-4 : Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.

Terhadap unsur ke 4 : "Menurut R. Soesilo dalam buku kitab undang-undang hukum pidana, serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal (hal 279) terkait dengan Pasal 406 KUHP menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum harus dibuktikan: Bahwa terdakwa telah membinasakan, meruksakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang; Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hak; Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Padahal diketahui kita bersama dalam pengakuan terdakwa dan para saksi yang dibacakan tidak ada merusakkan lahan a quo malahan merawat bangunan atau pagar dilahan a quodengan salah satu bukti bahwa terdakwa mengikat pagar dengan kawat duri karena bangunan sudah tua agar pagar tidak rubuhserta merenovasi bangunan yang ada di lahan a quo agar layak ditinggali, kita ketahui sampai dengan sekarang bahwa lahan masih bisa dipakai dan masih bisa ditempat tinggal serta masih disewakan sewakan oleh saksi-1 dengan memberikan kuasa kepada orang lain (setelah terdakwa) untuk menyewa nyewakan lahan a quo, sehingga apa yang maknai pada unsur ini tidaklah terbukti.

Dari uraian tersebut diatas, kami berpendapat bahwa unsur ke-4 "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu" adalah tidak benar dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

- 5) Unsur ke-5 : Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Terhadap unsur ke 5: "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" atau lebih lengkapnya Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), bukan barang yang tidak bergerak (onroep goeds), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan, pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, gedung

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagainya. Kalau kita dengan perbuatan terdakwa selama berada dilahan a quo tidak pernah mengatakan kepada orang lain bahwa lahan tersebut adalah miliknya, didukung oleh pernyataan para saksi lainnya yang hanya dibacakan dengan keterangan saksi-4 dan saksi-5 serta saksi lainnya bahwa terdakwa hanya menempati dan menjaga lahan tersebut. Bahkan terdakwa setelah tidak lagi diberikan ijin oleh saksi-1 lalu meninggalkan lahan a quo.

Dari uraian tersebut diatas, kami berpendapat bahwa unsur ke-5 "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah tidak benar dan tidak terbukti sah dan menyakinkan oleh karena itu sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

c. Kesimpulan.

1) Bahwa berdasarkan pada Pasal 171 KUHAPMIL, tidak terpenuhinya salah satu unsur, maka Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer harus dibatalkan demi hukum.

2) Berdasarkan pembuktian unsur-unsur yang di dakwakan oleh Oditur Militer terbukti bahwa unsur-unsur nyata-nyata tidak terbukti, dengan demikian Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, Sehingga Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer harus dibatalkan demi hukum dan Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum.

d. Bahwa pada bagian akhir nota pembelaan (pledooinya), Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1) Menyatakan bahwa Terdakwa Serma Naik Hamonangan tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur.

2) Membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*) dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

4) Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*ex aequo et bono*).

3. Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, yang terungkap di persidangan, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

1. Bahwa untuk unsur ke-1 "Barang siapa" Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer, sehingga kami tidak perlu menanggapinya.

2. Bahwa untuk unsur ke-2 "Dengan maksud" Penasehat Hukum tidak sependapat dengan oditur militer. Penasehat Hukum berpendapat bahwa Syarat mutlak unsur dengan sengaja dalam sebuah perbuatan pidana adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2007 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan ada yang akan menyewa lahan milik Saksi-1 tersebut untuk dijadikan Cafe. Karena sebelumnya Terdakwa mengeluh dengan adanya kebisingan Cafe, maka Saksi-1 tidak setuju atas rencana Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap menyewakan lahan tanah Saksi-1 tersebut untuk :

1) 4 (empat) buah Cafe yang masing-masing tarif sewanya :
Pada tahun 2007 @ Rp. 500.000,- perbulan.
Pada tahun 2009 @ Rp. 750.000,- perbulan.
Pada tahun 2010 @ Rp. 1.000.000,- perbulan.
Pada tahun 2014 @ Rp. 1.200.000,- perbulan.

2) 2 (dua) bedeng yang masing-masing tarif sewanya :
Pada tahun 2007 @ Rp. 500.000,- perbulan.
Pada tahun 2009 @ Rp. 750.000,- perbulan.
Pada tahun 2010 @ Rp. 1.000.000,- perbulan.
Pada tahun 2014 @ Rp. 1.200.000,- perbulan.

b. 2 (dua) bus dan 15 (lima belas truck) masing-masing sewanya antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-

c. Sejak tahun 2013 ada 15 (lima belas) gerobak yang masing-masing sewanya sebesar Rp. 200.000,- per bulan.

Dengan demikian unsur "Dengan maksud" telah terpenuhi sehingga keberatan Penasihat Hukum harus di tolak karena tidak berdasar dan beralasan.

3. Bahwa untuk unsur ke-3 "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum". Penasehat Hukum tidak sependapat dengan oditur militer. Penasehat Hukum berpendapat hukum mengenai tindak pidana harus lebih dahulu ada "niat jahat" atau Mens Rea' (Quality Mind), berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa benar tanah yang berada di jalan Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawamangun Jatinegara. Jakarta Timur adalah milik Saksi-1 dendaan bukti kenfimidikan hprnna sertifikat Hak guna Bangunan No. 607 Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Rawabunga Timur atas nama Saleh Ali tanggal 1 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2007 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan ada yang akan menyewa lahan milik Saksi-1 tersebut untuk dijadikan Cafe. Karena sebelumnya Terdakwa mengeluh dengan adanya kebisingan Cafe, maka Saksi-1 tidak setuju atas rencana Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap menyewakan lahan tanah Saksi-1 tersebut untuk :

1) 4 (empat) buah Cafe yang masing-masing tarif sewanya :
Pada tahun 2007 @ Rp. 500.000,- perbulan.
Pada tahun 2009 @ Rp. 750.000,- perbulan.
Pada tahun 2010 @ Rp. 1.000.000,- perbulan.
Pada tahun 2014 @ Rp. 1.200.000,- perbulan.

2) 2 (dua) bedeng yang masing-masing tarif sewanya :
Pada tahun 2007 @ Rp. 500.000,- perbulan.
Pada tahun 2009 @ Rp. 750.000,- perbulan.
Pada tahun 2010 @ Rp. 1.000.000,- perbulan.
Pada tahun 2014 @ Rp. 1.200.000,- perbulan.

c. 2 (dua) bus dan 15 (lima belas truck) masing-masing sewanya antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-

d. Sejak tahun 2013 ada 15 (lima belas) gerobak yang masing-masing sewanya sebesar Rp. 200.000,- per bulan.

e. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2008, Saksi-1 datang dan melihat ke lokasi lahan milik Saksi-1 tersebut, yang tanpa persetujuan Saksi-1 sebagai pemilik lahan, oleh Terdakwa telah disewakan sehingga banyak berdiri bangunan semi permanen serta kondisinya kumuh. Melihat hal tersebut, Terdakwa diminta oleh Saksi-1 untuk meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut, namun Terdakwa tidak mau meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut.

Dengan demikian unsur "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi sehingga keberatan Penasihat Hukum harus di tolak karena tidak berdasar dan beralasan.

4. Bahwa unsur ke-4 . "Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain". Penasehat Hukum tidak sependapat dengan oditur militer. Penasehat Hukum berpendapat "bahwa seseorang yang secara melawan hukum, menjual, menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut" namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa benar tanah yang berada di jalan Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawamangun Jatinegara, Jakarta Timur adalah milik Saksi-1 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 607 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Rawabunga Jakarta Timur atas nama Saleh Ali tanggal 1 Agustus 2013.

b. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2008, Saksi-1 datang dan melihat ke lokasi lahan milik Saksi-1 tersebut, yang tanpa persetujuan Saksi-1 sebagai pemilik lahan, oleh Terdakwa telah

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan sehingga banyak berdiri bangunan semi permanen serta kondisinya kumuh. Melihat hal tersebut, Terdakwa diminta oleh Saksi-1 untuk meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut, namun Terdakwa tidak mau meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut.

c. Bahwa benar Saksi-1 telah berulang kali meminta Terdakwa supaya mengosongkan/meninggalkan tanah milik Saksi-1 tersebut, namun Terdakwa mengatakan akan meninggalkan tanah milik Saksi-1 jika Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa, sehingga Saksi-1 melaporkan dan meminta supaya Terdakwa diproses secara hukum.

Dengan demikian unsur "Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain" telah terpenuhi sehingga keberatan Penasehat Hukum harus ditolak karena tidak berdasar dan beralasan.

Dan

Kedua :

1. Bahwa untuk unsur ke-1 "Barang siapa" Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditor Militer, sehingga kami tidak perlu menanggapinya.

2. Bahwa untuk unsur ke-2 "Dengan sengaja" Penasehat Hukum tidak sependapat dengan oditor militer. Penasehat Hukum berpendapat bahwa Syarat mutlak unsur dengan sengaja dalam sebuah perbuatan pidana adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa benar kurang lebih dua bulan, Terdakwa mengeluh kepada Saksi-1 jika di area sekitar Terdakwa tinggal terjadi kegaduhan/berisik karena memang sebelumnya sudah ada lahan yang disewakan untuk cafe dan rumah. Untuk itu, Saksi-1 tidak memperpanjang lagi kontrakan bangunan yang ada di lokasi milik Saksi-1 tersebut.

b. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2007 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan ada yang akan menyewa lahan milik Saksi-1 tersebut untuk dijadikan Cafe. Karena sebelumnya Terdakwa mengeluh dengan adanya kebisingan Cafe, maka Saksi-1 tidak setuju atas rencana Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap menyewakan lahan tanah Saksi-1 tersebut untuk :

1) 4 (empat) buah Cafe yang masing-masing tarif sewanya :
Pada tahun 2007 @ Rp. 500.000,- perbulan.
Pada tahun 2009 @ Rp. 750.000,- perbulan.
Pada tahun 2010 @ Rp. 1.000.000,- perbulan.
Pada tahun 2014 @ Rp. 1.200.000,- perbulan.

2) 2 (dua) bedeng yang masing-masing tarif sewanya :
Pada tahun 2007 @ Rp. 500.000,- perbulan.
Pada tahun 2009 @ Rp. 750.000,- perbulan.
Pada tahun 2010 @ Rp. 1.000.000,- perbulan.
Pada tahun 2014 @ Rp. 1.200.000,- perbulan.

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 2 (dua) bus dan 15 (lima belas truck) masing-masing sewanya antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-

d. Sejak tahun 2013 ada 15 (lima belas) gerobak yang masing-masing sewanya sebesar Rp. 200.000,- per bulan.

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi sehingga keberatan Penasihat Hukum harus di tolak karena tidak berdasar dan beralasan.

3. Bahwa untuk unsur ke-3 "Dan melawan hukum." Penasehat Hukum tidak sependapat dengan oditur militer. Penasehat Hukum berpendapat adalah akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut, siapa yang melakukan perbuatan tersebut, siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut, berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa benar sejak Terdakwa menyewakan lahan untuk parkir truck dilahan tanah milik Saksi-1 pada tahun 2007 tembok pagar tanah tersebut roboh separah karena tertabrak truck yang parkir di tanah tersebut, lalu oleh Terdakwa, sisa tembok pagar yang ada dirobohkan sekalian karena sudah rapuh, dan oleh Terdakwa, tempat bekas tembok pagar yang roboh tersebut dibuat pintu masuk keluar kendaraan truck yang parkir di tanah tersebut, sedangkan pintu akses masuk kendaraan truck yang lama ditutup dengan pagar seng.

b. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2008, Saksi-1 datang dan melihat ke lokasi lahan milik Saksi-1 tersebut, yang tanpa persetujuan Saksi-1 sebagai pemilik lahan, oleh Terdakwa telah menyewakan sehingga banyak berdiri bangunan semi permanen serta kondisinya kumuh. Melihat hal tersebut, Terdakwa diminta oleh Saksi-1 untuk meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut, namun Terdakwa tidak mau meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut.

c. Bahwa benar Saksi-1 telah berulang kali meminta Terdakwa supaya mengosongkan/meninggalkan tanah milik Saksi-1 tersebut, namun Terdakwa mengatakan akan meninggalkan tanah milik Saksi-1 jika Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa, sehingga Saksi-1 melaporkan dan meminta supaya Terdakwa diproses secara hukum.

Dengan demikian unsur "Dan melawan hukum" telah terpenuhi sehingga keberatan Penasihat Hukum harus di tolak karena tidak berdasar dan beralasan.

4. Bahwa unsur ke-4 . "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu Penasehat Hukum tidak sependapat dengan oditur militer. Penasehat Hukum berpendapat "bahwa seseorang yang secara melawan hukum, menjual, menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut" namun berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa benar sejak awal ada dua pinti keluar masuk namun sejak Terdakwa menyewakan lahan untuk parkir truk pada tahun 2007 tembok pagar tanah tersebut roboh separoh karena tertabrak truck yang parkir di tanah tersebut, lalu oleh Terdakwa, sisa tembok pagar yang ada dirobohkan sekalian karena sudah rapuh sekaligus untuk

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu keluar masuk truk dan dipasang Portal oleh Terdakwa, sedangkan pintu akses masuk kendaraan truck yang lama ditutup dengan pagar seng.

b. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2008, Saksi-1 datang dan melihat ke lokasi lahan miliknya tersebut Saksi-1 seponatan marah karena yang tanpa persetujuan Saksi-1 sebagai pemilik lahan, Terdakwa telah disewakan sehingga banyak berdiri bangunan semi permanen serta kondisinya kumuh. Melihat hal tersebut, Terdakwa diminta oleh Saksi-1 untuk meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut, namun Terdakwa tidak mau meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut.

Dengan demikian unsur "Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu" telah terpenuhi sehingga keberatan Penasihat Hukum harus di tolak karena tidak berdasar dan beralasan.

5. Bahwa unsur ke-5 . "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain". Penasehat Hukum tidak sependapat dengan oditur militer. Penasehat Hukum berpendapat barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), bukan barang yang tidak bergerak (onroe goed), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan, pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, gedung dan sebagainya, namun berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa benar tanah yang berada di jalan Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawamangun Jatinegara, Jakarta Timur adalah milik Saksi-1 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 607 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Rawabunga Jakarta Timur atas nama Saleh Ali tanggal 1 Agustus 2013.

b. Bahwa benar sejak adanya parkir truck, pada tahun 2007 tembok pagar tanah tersebut roboh separoh karena tertabrak truck yang parkir di tanah tersebut, lalu oleh Terdakwa, sisa tembok pagar yang ada dirobohkan sekalian karena sudah rapuh, dan oleh Terdakwa, tempat bekas tembok pagar yang roboh tersebut dibuat pintu masuk keluar kendaraan truck yang parkir di tanah tersebut, sedangkan pintu akses masuk kendaraan truck yang lama ditutup dengan pagar seng.

c. Bahwa benar sekira tahun 2007, setelah adanya penyewa lahan parkir untuk mobil truck, Terdakwa melakukan pembongkaran tembok untuk melebarkan pintu gerbang supaya bisa keluar masuk mobil truck, namun tanpa sepengetahuan Saksi-1 sebagai pemilik yang sah.

Dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi sehingga keberatan Penasehat Hukum harus ditolak karena tidak berdasar dan beralasan.

Berdasarkan dengan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa Nota pembelaan yang di sampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa, tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal pembuktian unsur maupun penerapan hukum, malahan dengan Nota Pembelaan Penasihat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan semula.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/114/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun dua ribu tujuh sampai dengan tahun dua ribu lima belas, bertempat di jalan Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawamangun Jatinegara, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain",

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Naik Hamonangan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata gelombang ke-2 tahun 1996 di Rindam VIII/Trikora selama 4 bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Bandung selama 3 bulan. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan lulus ditempatkan di Paspampres sampai dengan sekarang, dengan pangkat saat ini Sertu NRP 31960727000577.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. H. Saleh Ali (Saksi-1) sejak tahun 1997 di Billyard di daerah Matraman Jakarta Timur karena Terdakwa berkeinginan mencari uang tambahan penghasilan dengan cara menjadi pengawal Saksi-1.

3. Bahwa pada tahun 2004, Terdakwa dimutasikan dari Pomdam Jaya ke Paspampres dan Terdakwa perlu tempat tinggal buat keluarganya, lalu pada bulan Agustus 2004 hal tersebut disampaikan kepada Saksi-1, dan oleh Saksi-1, Terdakwa ditawarkan untuk menempati sekaligus menjaga tanah milik Saksi-1 yang berada di jalan Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawamangun Jatinegara, Jakarta Timur, lalu Terdakwa menempati salah satu bangunan milik Saksi-1 yang ada di tanah Saksi-1 tersebut tanpa ada perjanjian secara tertulis.

4. Bahwa tanah yang berada di jalan Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawamangun Jatinegara, Jakarta Timur adalah milik Saksi-1 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 607 Provinsi

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Rawabunga Jakarta Timur atas nama Saleh Ali tanggal 1 Agustus 2013.

5. Bahwa kurang lebih dua bulan kemudian, Terdakwa mengeluh kepada Saksi-1 jika di area sekitar Terdakwa tinggal terjadi kegaduhan/berisik karena memang sebelumnya sudah ada lahan yang disewakan untuk cafe dan rumah. Untuk itu, Saksi-1 tidak memperpanjang lagi kontrakan bangunan yang ada di lokasi milik Saksi-1 tersebut.

6. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2007 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan ada yang akan menyewa lahan milik Saksi-1 tersebut untuk dijadikan Cafe. Karena sebelumnya Terdakwa mengeluh dengan adanya kebisingan Cafe, maka Saksi-1 tidak setuju atas rencana Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap menyewakan lahan tanah Saksi-1 tersebut untuk:

a. 4 (empat) buah Cafe yang masing-masing tarif sewanya:

- 1) Pada tahun 2007 @ Rp. 500.000,- perbulan.
- 2) Pada tahun 2009 @ Rp. 750.000,- perbulan.
- 3) Pada tahun 2010 @ Rp. 1.000.000,- perbulan.
- 4) Pada tahun 2014 @ Rp. 1.200.000,- perbulan.

b. 2 (dua) bedeng yang masing-masing tarif sewanya:

- 1) Pada tahun 2007 @ Rp. 500.000,- perbulan.
- 2) Pada tahun 2009 @ Rp. 750.000,- perbulan.
- 3) Pada tahun 2010 @ Rp. 1.000.000,- perbulan.
- 4) Pada tahun 2014 @ Rp. 1.200.000,- perbulan.

c. 2 (dua) bus dan 15 (lima belas truck) masing-masing sewanya antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-

d. Sejak tahun 2013 ada 15 (lima belas) gerobak yang masing-masing sewanya sebesar Rp. 200.000,- per bulan.

7. Bahwa pada bulan Pebruari 2008, Saksi-1 datang dan melihat ke lokasi lahan milik Saksi-1 tersebut, yang tanpa persetujuan Saksi-1 sebagai pemilik lahan, oleh Terdakwa telah disewakan sehingga banyak berdiri bangunan semi permanen serta kondisinya kumuh. Melihat hal tersebut, Terdakwa diminta oleh Saksi-1 untuk meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut, namun Terdakwa tidak mau meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut.

8. Bahwa Saksi-1 telah berulang kali meminta Terdakwa supaya mengosongkan/meninggalkan tanah milik Saksi-1 tersebut, namun Terdakwa mengatakan akan meninggalkan tanah milik Saksi-1 jika Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa, sehingga pada tanggal 13 Agustus 2015 Saksi-1 melaporkan dan meminta supaya Terdakwa diproses secara hukum.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun dua ribu tujuh sampai dengan tahun dua ribu lima belas, bertempat di jalan Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawamangun Jatinegara, Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dan melawan hukum menghancurkan dan merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain",

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Naik Hamonangan (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata gelombang ke-2 tahun 1996 di Rindam VIII/Trikora selama 4 bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Bandung selama 3 bulan. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan lulus ditempatkan di Paspampres sampai dengan sekarang, dengan pangkat saat ini Sertu NRP 31960727000577.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. H. Saleh Ali (Saksi-1) sejak tahun 1997 di Billyard di daerah Matraman Jakarta Timur karena Terdakwa berkeinginan mencari uang tambahan penghasilan dengan cara menjadi pengawal Saksi-1.
3. Bahwa pada tahun 2004, Terdakwa dimutasikan dari Pomdam Jaya ke Paspampres dan Terdakwa perlu tempat tinggal buat keluarganya, lalu pada bulan Agustus 2004 hal tersebut disampaikan kepada Saksi-1, dan oleh Saksi-1, Terdakwa ditawarkan untuk menempati sekaligus menajaga tanah milik Saksi-1 yang berada di jalan Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawamangun Jatinegara, Jakarta Timur, lalu Terdakwa menempati salah satu bangunan milik Saksi-1 yang ada di tanah Saksi-1 tersebut tanpa ada perjanjian secara tertulis.
4. Bahwa tanah yang berada di jalan Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawamangun Jatinegara, Jakarta Timur adalah milik Saksi-1 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 607 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Rawabunga Jakarta Timur atas nama Saleh Ali tanggal 1 Agustus 2013.
5. Bahwa kurang lebih dua bulan kemudian, Terdakwa mengeluh kepada Saksi-1 jika di area sekitar Terdakwa tinggal terjadi kegaduhan/berisik karena memang sebelumnya sudah ada lahan yang disewakan untuk cafe dan rumah. Untuk itu, Saksi-1 tidak memperpanjang lagi kontrakan bangunan yang ada di lokasi milik Saksi-1 tersebut.
6. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2007 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan ada yang akan menyewa lahan milik Saksi-1 tersebut untuk dijadikan Cafe. Karena sebelumnya Terdakwa mengeluh dengan adanya kebisingan Cafe, maka Saksi-1 tidak setuju atas rencana Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tetap menyewakan lahan tanah Saksi-1 tersebut untuk dijadikan Café 2 (dua) bedeng, 2 (dua) bus dan 15 (lima belas truck) serta sejak tahun 2013 ada 15 (lima belas) gerobak.
7. Bahwa sejak adanya parkir truck, pada tahun 2007 tembok pagar tanah tersebut roboh separoh karena tertabrak truck yang parkir di tanah tersebut, lalu oleh Terdakwa, sisa tembok pagar yang ada dirobohkan sekalian karena sudah rapuh, dan oleh Terdakwa, tempat bekas tembok pagar yang roboh tersebut dibuat pintu masuk keluar kendaraan truck yang parkir di tanah tersebut, sedangkan pintu akses masuk kendaraan truck yang lama ditutup dengan pagar seng.

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Pebruari 2008, Saksi-1 datang dan melihat ke lokasi lahan milik Saksi-1 tersebut, yang tanpa persetujuan Saksi-1 sebagai pemilik lahan, oleh Terdakwa telah disewakan sehingga banyak berdiri bangunan semi permanen serta kondisinya kumuh. Melihat hal tersebut, Terdakwa diminta oleh Saksi-1 untuk meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut, namun Terdakwa tidak mau meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut

9. Bahwa Saksi-1 telah berulang kali meminta Terdakwa supaya mengosongkan/ meninggalkan tanah milik Saksi-1 tersebut, namun Terdakwa mengatakan akan meninggalkan tanah milik Saksi-1 jika Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa, sehingga pada tanggal 13 Agustus 2015 Saksi-1 melaporkan dan meminta supaya Terdakwa diproses secara hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 385 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Mesra Jaya, S.H. Letkol Chk (K) NRP 608123 dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor: Sprin/425/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 14 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : H. Saleh Ali.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 05 November 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pejaten Barat II No.56 Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Billyard di daerah Matraman Jakarta Timur, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Agustus 2004, Terdakwa mengeluh kepada Saksi karena tidak punya tempat tinggal setelah dipindah ke Paspampres, lalu

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk menempati sekaligus menjaga tanah Saksi yang berada di jalan Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawamangun Jatinegara, Jakarta Timur, lalu Terdakwa menempati salah satu bangunan milik Saksi yang ada di tanah Saksi tersebut tanpa ada perjanjian secara tertulis.

3. Bahwa kurang lebih dua bulan kemudian, Terdakwa mengeluh kepada Saksi jika di area sekitar Terdakwa tinggal terjadi kegaduhan/berisik karena memang sebelumnya sudah ada lahan yang disewakan untuk cafe dan rumah. Untuk itu, Saksi tidak memperpanjang lagi kontrakan bangunan yang ada di lokasi milik Saksi.

4. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, pada tahun 2007 Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menyampaikan ada yang akan menyewa lahan milik Saksi tersebut untuk dijadikan Cafe. Karena sebelumnya Terdakwa mengeluh dengan adanya kebisingan Cafe, maka Saksi tidak setuju atas rencana Terdakwa tersebut.

5. Bahwa pada bulan Pebruari 2008, Saksi datang dan melihat ke lokasi lahan milik Saksi tersebut, ternyata sudah dipenuhi oleh penyewa dan bangunan semi permanen, dan menurut informasi yang Saksi terima, lahan milik Saksi telah disewakan oleh Terdakwa sejak tahun 2007, dimana dari hasil sewa tersebut, setiap bulannya Terdakwa menerima uang sewa berupa:

- a. 4 cafe : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. 3 rumah : Rp. 2.250.000,- (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Bus/Truck : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- d. Gerobak : Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menyewakan tanah milik Saksi tersebut tanpa seijin dari Saksi dan hasil sewa bangunan yang terletak di lahan milik Saksi tersebut, semuanya dikuasai oleh Terdakwa.

7. Bahwa dengan disewakannya lahan milik Saksi tersebut oleh Terdakwa, lahan milik Saksi menjadi kumuh dan salah satu pagar rusak/dirobohkan.

8. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi telah berulang kali meminta Terdakwa supaya mengosongkan/meninggalkan tanah milik Saksi tersebut, namun Terdakwa mengatakan akan meninggalkan tanah milik Saksi jika Saksi memberikan uang kepada Terdakwa. Sehingga sampai saat Saksi diperiksa ini, Terdakwa masih menempati lahan milik Saksi tersebut. Untuk itu, Saksi meminta supaya Terdakwa diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal yang disangkal yaitu:

- 1. Tidak benar Terdakwa minta untuk tinggal di lokasi milik Saksi, namun Saksi yang minta Terdakwa menjaga tanah dan mengosongkan dari penghuni liar.
- 2. Kerusakan pada tembok dikarenakan tembok bangunan terbuat dari bahan putih telur dan pasir, maka tembok itu roboh. Sehingga Terdakwa mengikat dengan kawat dan membuat portal.
- 3. Sewa menyewa sudah seijin dengan Saksi.

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya yaitu Sdr. Abudul Latif, Sdri. Rohana, Sdri. Erti, dan Sdr. M. Endro Fenando telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : Abdul Latif.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 09 Februari 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. H. Yakub Saidi/1A RT. 001 RW. 004 Desa Rawa Bunga Kec. Jatinegara Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2000 pada saat tanah yang menjadi sengketa ini dibeli oleh Sdr. Saleh Ali (Saksi-1), sedangkan dengan Saksi-1, Saksi baru kenal setelah adanya kasus ini dan pernah bertemu pada tanggal 14 September 2015, dan dengan keduanya, Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi-1 untuk menjaga tanah milik Saksi-1, yang kemudian di atas tanah tersebut banyak yang mengontrak dan uang pembayaran kontrak diserahkan kepada Terdakwa. Apakah uang hasil pembayaran kontrak tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 atau tidak, Saksi tidak mengetahui.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, sekira tahun 2011, setelah adanya penyewa lahan parkir buat truck, Terdakwa melakukan pembongkaran tembok untuk melebarkan pintu gerbang supaya bisa masuk truck, namun

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui apakah pembongkaran tembok pagar tersebut atas seijin Saksi-1 atau tidak. Yang Saksi ketahui, pada saat membongkar pagar tersebut, Saksi-1 tidak berada di tempat pembongkaran.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Tahun 2000 Terdakwa belum kenal dengan Saksi karena Saksi menempati lahan sejak tahun 2004.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : Rohana.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 20 Juli 1971.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bekasi Timur II RT. 015 RW. 004 Kel. Rawa Bunga Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 pada saat Saksi menyewa tempat kepada Terdakwa dan kenal dengan Saksi-1 sebagai pemilik lahan pada saat Saksi diperiksa di Madenpom Jaya/2, namun dengan keduanya, Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah penjaga tanah milik Saksi-1 sehingga Terdakwa berwenang meminta biaya sewa lahan tersebut, dan Saksi menyewa lahan tersebut dengan biaya sewa awalnya pada tahun 2009 sebesar Rp. 700.000,- per bulan, lalu tahun 2012 naik menjadi Rp. 1 juta per bulan, dan tahun 2014 naik lagi menjadi Rp. 1.200.000,- per bulan, yang uang sewanya Saksi berikan kepada Terdakwa. Terakhir kali Saksi membayar kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang sewa tanah tersebut diberikan kepada Saksi-1 atau tidak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Denda tidak dinaikkan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tetapi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Sewa terakhir bukan bulan Oktober 2015 tetapi bulan September 2015.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi karena tidak hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4:

Nama lengkap : Erti.
Pekerjaan : Pedagang.
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 05 Juni 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Jl. Bekasi Timur IX RT. 004 RW. 003 Kel.
Rawa Bungan Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007, pada saat Saksi menyewa tempat kepada Terdakwa, sedangkan dengan pemilik tanah (Saksi-1) kenal pada saat Saksi diperiksa di Madenpom Jaya/2, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

2. Bahwa awalnya pada tahun 2007, Saksi menyewa tanah kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- per bulan dan pada tahun 2009, uang sewanya dinaikan menjadi Rp.700.000,- per bulan, lalu tahun 2012 naik menjadi Rp. 1 juta per bulan, dan tahun 2014 naik lagi menjadi Rp. 1.200.000,- per bulan, yang uang sewanya Saksi berikan kepada Terdakwa. Terakhir kali Saksi membayar kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyewa tanah kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang, dan selain itu, Terdakwa juga menyewakan tempat untuk 10 (sepuluh) truck yang tarifnya sebesar Rp. 300.000,- per truck perbulan dan 10 (sepuluh) gerobak pedagang kaki lima yang tarifnya sebesar Rp. 250.000,-.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : M. Erdo Fernando.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 01 Maret 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bekasi Timur 9 No. 4 RT. 04 RW. 03 Kel.
Rawa Bunga Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004, pada saat Terdakwa menempati tanah yang terletak di Jl. Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawa Bunga Jatinegara, Jakarta Timur, dan dengan Sdr. H. Saleh Ali (Saksi-1), kenal pada tahun 2015 pada saat Saksi-1 meminta Surat PBB tahun 2015, dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diminta oleh Saksi-1 untuk menjaga tanah milik Saksi-1 yang terletak di Jl. Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawa Bunga Jatinegara, Jakarta Timur tersebut. Apakah Terdakwa

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ijin atau itdak dari Saksi-1 untuk Terdakwa menempati tanah tersebut, Saksi tidak tahu.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2007 tembok pagar tanah tersebut roboh separoh karena tertabrak truck yang parkir di tanah tersebut, lalu oleh Terdakwa, sisa tembok pagar yang ada dirobohkan sekalian karena sudah rapuh, dan oleh Terdakwa, tempat bekas tembok pagar yang roboh tersebut dibuat pintu masuk keluar kendaraan truck yang parkir di tanah tersebut, sedangkan pintu akses masuk kendaraan truck yang lama ditutup dengan pagar seng.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah pada saat merobohkan sisa tembok pagar dan membuatnya menjadi pintu masuk keluar kendaraan truck yang parkir di tanah tersebut, Terdakwa mendapatkan ijin dari Saksi-1 selaku pemilik tanah tersebut atau tidak.

5. Bahwa selain untuk parkir truck, Terdakwa juga menyewakan tanah untuk usaha Cafe dangdut sebanyak 5 (lima) Cafe, namun Saksi tidak mengetahui berapa baiaya sewanya.

6. Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa jika Terdakwa sudah mendapatkan ijin dari Saksi-1 untuk menyewakan tanah untuk parkir truck dan Cafe.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menerima seluruh uang sewa tersebut adalah Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang sewa tanah tersebut diberikan kepada Saksi-1 atau tidak.

9. Bahwa pada saat Saksi diperiksa ini, Terdakwa sudah tidak lagi menempati tanah milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata gelombang ke-2 tahun 1996 di Rindam VIII/Trikora selama 4 bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Bandung selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Pomdam Jaya, tahun 2004 pindah ke Paspampres. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan lulus ditempatkan di Paspampres sampai dengan sekarang, dengan pangkat saat ini Sertu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. H. Saleh Ali (Saksi-1) sejak tahun 1997 di Billyard di daerah Matraman Jakarta Timur karena Terdakwa berkeinginan mencari uang tambahan penghasilan yaitu dengan cara menjadi pengawal Saksi-1.

3. Bahwa setelah berjalan 2 bulan mengawal Saksi-1, Terdakwa merasa tidak ada hasilnya sehingga Terdakwa memperkenalkan teman-teman Terdakwa kepada Saksi-1, namun Terdakwa diminta Saksi-1 untuk tetap mengawalnya dengan janji jika Terdakwa mau sekolah, biayanya akan ditanggung oleh Saksi-1, sehingga Terdakwa masih mau mengawal Saksi-1.

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2004, Terdakwa dimutasikan dari Pomdam Jaya ke Paspampres dan Terdakwa perlu tempat tinggal buat keluarganya, lalu hal tersebut disampaikan kepada Saksi-1, dan oleh Saksi-1, Terdakwa supaya menempati bekas pabrik sepatu yang terletak di Jl. Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawa Bunga Jatinegara, Jakarta Timur milik Saksi-1.

5. Bahwa setelah melihat lokasi, Terdakwa merasa tidak cocok karena bangunan tua dan rapuh, lalu berniat membatalkannya tetapi Saksi-1 membujuk supaya tinggal di bangunan tersebut dengan janji segala kebutuhan material untuk memperbaiki bangunan, ditanggung oleh Saksi-1, akhirnya pada bulan November 2004 Terdakwa mau menempati tempat tersebut. Namun setelah Terdakwa memperbaiki bangunan tempat tinggalnya. Saksi-1 tidak mau membayar biaya pembelian materialnya, sehingga untuk membayar hutang material tersebut, Terdakwa meminjam uang kepada mertuanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa setelah perbaikan rumah yang ditinggali selesai, Terdakwa melakukan pengosongan tanah Saksi-1 dari penghuni liar yang ada, namun ada salah satu Cafe milik Sdr. Dul yang mau membayar sewa sebesar Rp. 5.000.000,- untuk jangka waktu 3 bulan, lalu dilaporkan ke Saksi-1 dan Saksi-1 menyetujui, dan uang sewanya langsung ditransfer ke rekening Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari sewa tersebut, yang rencananya Terdakwa akan membayar hutangnya kepada mertuanya.

7. Bahwa pada bulan Mei 2005 terjadi keributan di Cafe Sdr. Dul dan Terdakwa berusaha melerainya, namun Terdakwa justru menjadi korban pengeroyokan dan kepalanya bocor sehingga Terdakwa berniat meninggalkan lahan Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 melarangnya dengan menjanjikan supaya Terdakwa menawarkan lahan milik Saksi-1 tersebut untuk dijual. Apabila laku terjual, Terdakwa dijanjikan bagian sebesar 2,5 % dari nilai jualnya, sehingga Terdakwa membatalkan niatnya untuk meninggalkan lahan milik Saksi-1. Lalu dibuat surat kuasa dari Saksi-1 kepada Terdakwa dalam hal pengurusan tanah/bangunan eks pabrik Barkah agar tidak dihuni atau ditempati secara liar oleh para pengontrak lama.

8. Bahwa tiga bulan kemudian, PT Palija PDAM menemui Terdakwa untuk menyewa lahan, oleh Terdakwa diarahkan untuk menemui Saksi-1 dan terjadi kesepakatan sewa selama 3 (tiga) bulan dengan nilai sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung diterima oleh Saksi-1, dan Terdakwa tidak mendapatkan bagian sehingga rencana Terdakwa untuk membayar hutang kepada mertuanya tidak terealisasi.

9. Bahwa sekira tahun 2007, Terdakwa menelepon Saksi-1 mengatakan jika selama 2 (dua) tahun menjaga tanahnya, Terdakwa tidak mendapatkan gaji sehingga tidak dapat membayar hutang kepada mertuanya. Untuk itu, Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk menyewakan kembali kepada Cafe penghuni lama yang uang sewanya untuk membantu kebutuhan keluarga Terdakwa. Dengan janji apabila lahan sewaktu-waktu akan dipakai oleh Saksi-1 bisa diambil dan tidak akan menuntut ganti rugi, maka Saksi-1 menyetujuinya.

10. Bahwa setelah mendapat persetujuan Saksi-1, Terdakwa menyewakan lahan tersebut kepada :

- a. 4 (empat) buah Cafe yang masing-masing tarif sewanya:
 - 1) Pada tahun 2007 @ Rp. 500.000,- perbulan.
 - 2) Pada tahun 2009 @ Rp. 750.000,- perbulan.
 - 3) Pada tahun 2010 @ Rp. 1.000.000,- perbulan.

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pada tahun 2014 @ Rp. 1.200.000,- perbulan.

b. 2 (dua) bedeng yang masing-masing tarif sewanya:

- 1) Pada tahun 2007 @ Rp. 500.000,- perbulan.
- 2) Pada tahun 2009 @ Rp. 750.000,- perbulan.
- 3) Pada tahun 2010 @ Rp. 1.000.000,- perbulan.
- 4) Pada tahun 2014 @ Rp. 1.200.000,- perbulan.

c. 2 (dua) bus dan 15 (lima belas truck) masing-masing sewanya antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-.

d. Sejak tahun 2013 ada 15 (lima belas) gerobak yang masing-masing sewanya sebesar Rp. 200.000,- per bulan.

11. Bahwa selama Terdakwa menyewakan lahan tersebut, uang hasil sewanya diambil seluruhnya oleh Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah memintanya.

12. Bahwa setelah lahan disewakan tersebut, Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 mengeluh karena kondisi lahannya semakin kumuh dan pada tahun 2008 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 untuk meninggalkan lahan tanah Saksi-1 karena mau dipergunakan oleh Saksi-1, namun Terdakwa tidak meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut.

13. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa didatangi oleh orang suruhan Saksi-1 atas nama Serda Olaf dan Serda Rudi Hutajulu supaya Terdakwa meninggalkan lahan tanah Saksi-1 namun Terdakwa tidak meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut.

14. Bahwa Terdakwa baru meninggalkan lahan tanah milik Saksi-1 tersebut pada tanggal 10 Oktober 2015, setelah Saksi-1 meminta lagi supaya Terdakwa meninggalkan lahan tanah milik Saksi-1 tersebut.

15. Bahwa selama Terdakwa tinggal di lahan tanah milik Saksi-1 tersebut, Terdakwa merasa tidak pernah merusak/merobohkan pagar yang ada, melainkan Terdakwa memperbaiki pagar tembok yang sebelumnya sudah roboh dan menambah portal. Pada waktu memperbaiki tembok dan menambah portal tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi-1 karena Terdakwa merasa bertanggung jawab dan peduli dengan lingkungan.

16. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

17. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:

- 2 (dua) buah batu bata bekas pagar lama yang rubuh/hancur.

2. Surat:

- 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 607 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Jatinegara,

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rawabunga Jakarta Timur atas nama Saleh Ali tanggal 1 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai bukti barang adalah benar merupakan batu bata bekas pagar lama yang rubuh/hancur. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Mengenai bukti surat adalah benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi H. Saleh Ali, Saksi Abdul Latif, dan Saksi Rohana, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut dan dikaitkan dengan keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa, apalagi keterangan para Saksi saling bersesuaian yang menerangkan hal tersebut. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut atas keterangan Saksi H. Saleh Ali, Saksi Abdul Latif, dan Saksi Rohana dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata gelombang ke-2 tahun 1996 di Rindam VIII/Trikora selama 4 bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Bandung selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Pomdam Jaya, tahun 2004 pindah ke Paspampres. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan lulus ditempatkan di Paspampres sampai dengan sekarang, dengan pangkat saat ini Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. H. Saleh Ali (Saksi-1) sejak tahun 1997 di Billyard di daerah Matraman Jakarta Timur karena Terdakwa berkeinginan mencari uang tambahan penghasilan yaitu dengan cara menjadi pengawal Saksi-1.
3. Bahwa benar setelah berjalan 2 bulan mengawal Saksi-1, Terdakwa merasa tidak ada hasilnya sehingga Terdakwa memperkenalkan teman-teman Terdakwa kepada Saksi-1, namun Terdakwa diminta Saksi-1 untuk

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengawalnya dengan janji jika Terdakwa mau sekolah, biayanya akan ditanggung oleh Saksi-1, sehingga Terdakwa masih mau mengawal Saksi-1.

4. Bahwa benar pada tahun 2004, Terdakwa dimutasikan dari Pomdam Jaya ke Paspampres dan Terdakwa perlu tempat tinggal buat keluarganya, lalu hal tersebut disampaikan kepada Saksi-1, dan oleh Saksi-1, Terdakwa supaya menempati bekas pabrik sepatu yang terletak di Jl. Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawa Bunga Jatinegara, Jakarta Timur milik Saksi-1.

5. Bahwa benar setelah melihat lokasi, Terdakwa merasa tidak cocok karena bangunan tua dan rapuh, lalu berniat membatalkannya tetapi Saksi-1 membujuk supaya tinggal di bangunan tersebut dengan janji segala kebutuhan material untuk memperbaiki bangunan, ditanggung oleh Saksi-1, akhirnya pada bulan November 2004 Terdakwa mau menempati tempat tersebut. Namun setelah Terdakwa memperbaiki bangunan tempat tinggalnya. Saksi-1 tidak mau membayar biaya pembelian materialnya, sehingga untuk membayar hutang material tersebut, Terdakwa meminjam uang kepada mertuanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa benar setelah perbaikan rumah yang ditinggali selesai, Terdakwa melakukan pengosongan tanah Saksi-1 dari penghuni liar yang ada, namun ada salah satu Cafe milik Sdr. Dul yang mau membayar sewa sebesar Rp. 5.000.000,- untuk jangka waktu 3 bulan, lalu dilaporkan ke Saksi-1 dan Saksi-1 menyetujui, dan uang sewanya langsung ditransfer ke rekening Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari sewa tersebut, yang rencananya Terdakwa akan membayar hutangnya kepada mertuanya.

7. Bahwa benar pada bulan Mei 2005 terjadi keributan di Cafe Sdr. Dul dan Terdakwa berusaha melerainya, namun Terdakwa justru menjadi korban pengeroyokan dan kepalanya bocor sehingga Terdakwa berniat meninggalkan lahan Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 melarangnya dengan menjanjikan supaya Terdakwa menawarkan lahan milik Saksi-1 tersebut untuk dijual. Apabila laku terjual, Terdakwa dijanjikan bagian sebesar 2,5 % dari nilai jualnya, sehingga Terdakwa membatalkan niatnya untuk meninggalkan lahan milik Saksi-1. Lalu dibuat surat kuasa dari Saksi-1 kepada Terdakwa dalam hal pengurusan tanah/bangunan eks pabrik Barkah agar tidak dihuni atau ditempati secara liar oleh para pengontrak lama.

8. Bahwa benar tiga bulan kemudian, PT Palija PDAM menemui Terdakwa untuk menyewa lahan, oleh Terdakwa diarahkan untuk menemui Saksi-1 dan terjadi kesepakatan sewa selama 3 (tiga) bulan dengan nilai sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung diterima oleh Saksi-1, dan Terdakwa tidak mendapatkan bagian sehingga rencana Terdakwa untuk membayar hutang kepada mertuanya tidak terealisasi.

9. Bahwa benar sekira tahun 2007, Terdakwa menelepon Saksi-1 mengatakan jika selama 2 (dua) tahun menjaga tanahnya, Terdakwa tidak mendapatkan gaji sehingga tidak dapat membayar hutang kepada mertuanya. Untuk itu, Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk menyewakan kembali kepada Cafe penghuni lama yang uang sewanya untuk membantu kebutuhan keluarga Terdakwa. Dengan janji apabila lahan sewaktu-waktu akan dipakai oleh Saksi-1 bisa diambil dan tidak akan menuntut ganti rugi, maka Saksi-1 menyetujuinya.

10. Bahwa benar setelah mendapat persetujuan Saksi-1, Terdakwa menyewakan lahan tersebut kepada :

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) buah Cafe yang masing-masing tarif sewanya:
 - 1) Pada tahun 2007 @ Rp. 500.000,- perbulan.
 - 2) Pada tahun 2009 @ Rp. 750.000,- perbulan.
 - 3) Pada tahun 2010 @ Rp. 1.000.000,- perbulan.
 - 4) Pada tahun 2014 @ Rp. 1.200.000,- perbulan.
- b. 2 (dua) bedeng yang masing-masing tarif sewanya:
 - 1) Pada tahun 2007 @ Rp. 500.000,- perbulan.
 - 2) Pada tahun 2009 @ Rp. 750.000,- perbulan.
 - 3) Pada tahun 2010 @ Rp. 1.000.000,- perbulan.
 - 4) Pada tahun 2014 @ Rp. 1.200.000,- perbulan.
- c. 2 (dua) bus dan 15 (lima belas truck) masing-masing sewanya antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-.
- d. Sejak tahun 2013 ada 15 (lima belas) gerobak yang masing-masing sewanya sebesar Rp. 200.000,- per bulan.

11. Bahwa benar selama Terdakwa menyewakan lahan tersebut, uang hasil sewanya diambil seluruhnya oleh Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah memintanya.

12. Bahwa benar setelah lahan disewakan tersebut, Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 mengeluh karena kondisi lahannya semakin kumuh dan pada tahun 2008 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 untuk meninggalkan lahan tanah Saksi-1 karena mau dipergunakan oleh Saksi-1, namun Terdakwa tidak meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut.

13. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa didatangi oleh orang suruhan Saksi-1 atas nama Serda Olaf dan Serda Rudi Hutajulu supaya Terdakwa meninggalkan lahan tanah Saksi-1 namun Terdakwa tidak meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut.

14. Bahwa benar Terdakwa baru meninggalkan lahan tanah milik Saksi-1 tersebut pada tanggal 10 Oktober 2015, setelah Saksi-1 meminta lagi supaya Terdakwa meninggalkan lahan tanah milik Saksi-1 tersebut.

15. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal di lahan tanah milik Saksi-1 tersebut, pernah memperbaiki pagar tembok yang sebelumnya sudah roboh dan menambah portal.

16. Bahwa benar pada waktu memperbaiki tembok dan menambah portal tersebut, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi-1 karena Terdakwa merasa bertanggung jawab dan peduli dengan lingkungan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif yaitu Kesatu: Pasal 385 Ayat (1) KUHP dan Kedua: Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Nota Pembelaan (Pleodoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif yaitu Kesatu: Pasal 385 Ayat (1) KUHP dan Kedua: Pasal 406 Ayat (1) KUHP, dimana Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat berdasarkan pembuktian unsur-unsur yang di dakwakan oleh Oditur Militer terbukti bahwa unsur-unsur nyata-nyata tidak terbukti, dengan demikian Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Sehingga Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer harus dibatalkan demi hukum dan Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap uraian tersebut tidak akan ditanggapi secara khusus tetapi akan ditanggapi bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa karena Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa karena Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pembelaan semula, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara kumulatif yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
- Unsur Kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
- Unsur Ketiga : "Menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband suatu hak tanah yang telah bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat".
- Unsur Keempat : "Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain".

Dan

Kedua:

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu".
- Unsur Ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
- Unsur Kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
- Unsur Ketiga : "Menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband suatu hak tanah yang telah bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat".
- Unsur Keempat : "Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata gelombang ke-2 tahun 1996 di Rindam VIII/Trikora selama 4 bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Bandung selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Pomdam Jaya, tahun 2004 pindah ke Paspampres. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan lulus ditempatkan di Paspampres sampai dengan sekarang, dengan pangkat saat ini Sertu.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku Papera Nomor : Kep/170/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 bahwa diajukan di persidangan adalah seorang Prajurit TNI yang bernama Naik Hamonangan Siburian berpangkat Sertu NRP 31960727000577 dan berdinas aktif sampai sekarang di Yonwalprotneg Paspampres.
3. Bahwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.
4. Bahwa dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang dipearas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

1. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. H. Saleh Ali (Saksi-1) sejak tahun 1997 di Billyard di daerah Matraman Jakarta Timur karena Terdakwa berkeinginan mencari uang tambahan penghasilan yaitu dengan cara menjadi pengawal Saksi-1.
2. Bahwa benar setelah berjalan 2 bulan mengawal Saksi-1, Terdakwa merasa tidak ada hasilnya sehingga Terdakwa memperkenalkan teman-teman Terdakwa kepada Saksi-1, namun Terdakwa diminta Saksi-1 untuk tetap mengawalnya dengan janji jika Terdakwa mau sekolah, biayanya akan ditanggung oleh Saksi-1, sehingga Terdakwa masih mau mengawal Saksi-1.
3. Bahwa benar pada tahun 2004, Terdakwa dimutasikan dari Pomdam Jaya ke Paspampres dan Terdakwa perlu tempat tinggal buat keluarganya, lalu hal tersebut disampaikan kepada Saksi-1, dan oleh Saksi-1, Terdakwa supaya menempati bekas pabrik sepatu yang terletak di Jl. Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawa Bunga Jatinegara, Jakarta Timur milik Saksi-1.
4. Bahwa benar setelah melihat lokasi, Terdakwa merasa tidak cocok karena bangunan tua dan rapuh, lalu berniat membatalkannya tetapi Saksi-1 membujuk supaya tinggal di bangunan tersebut dengan janji segala kebutuhan material untuk memperbaiki bangunan, ditanggung oleh Saksi-1, akhirnya pada bulan November 2004 Terdakwa mau menempati tempat tersebut. Namun setelah Terdakwa memperbaiki bangunan tempat tinggalnya. Saksi-1 tidak mau membayar biaya pembelian materialnya, sehingga untuk membayar hutang material tersebut, Terdakwa meminjam uang kepada mertuanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa benar setelah perbaikan rumah yang ditinggali selesai, Terdakwa melakukan pengosongan tanah Saksi-1 dari penghuni liar yang ada, namun ada salah satu Cafe milik Sdr. Dul yang mau membayar sewa sebesar Rp. 5.000.000,- untuk jangka waktu 3 bulan, lalu dilaporkan ke Saksi-1 dan Saksi-1 menyetujui, dan uang sewanya langsung ditransfer ke rekening Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari sewa tersebut, yang rencananya Terdakwa akan membayar hutangnya kepada mertuanya.
6. Bahwa benar pada bulan Mei 2005 terjadi keributan di Cafe Sdr. Dul dan Terdakwa berusaha melerainya, namun Terdakwa justru menjadi korban pengeroyokan dan kepalanya bocor sehingga Terdakwa berniat meninggalkan lahan Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 melarangnya dengan menjanjikan supaya Terdakwa menawarkan lahan milik Saksi-1 tersebut untuk dijual. Apabila laku terjual, Terdakwa dijanjikan bagian sebesar 2,5 % dari nilai jualnya, sehingga Terdakwa membatalkan niatnya untuk meninggalkan lahan milik Saksi-1. Lalu dibuat surat kuasa dari Saksi-1 kepada Terdakwa dalam hal pengurusan tanah/bangunan eks pabrik Barkah agar tidak dihuni atau ditempati secara liar oleh para pengontrak lama.
7. Bahwa benar tiga bulan kemudian, PT Palija PDAM menemui Terdakwa untuk menyewa lahan, oleh Terdakwa diarahkan untuk menemui Saksi-1 dan terjadi kesepakatan sewa selama 3 (tiga) bulan dengan nilai sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung diterima oleh Saksi-1, dan Terdakwa tidak mendapatkan bagian sehingga rencana Terdakwa untuk membayar hutang kepada mertuanya tidak terealisasi.
8. Bahwa benar sekira tahun 2007, Terdakwa menelepon Saksi-1 mengatakan jika selama 2 (dua) tahun menjaga tanahnya, Terdakwa tidak mendapatkan gaji sehingga tidak dapat membayar hutang kepada

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertuanya. Untuk itu, Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk menyewakan kembali kepada Cafe penghuni lama yang uang sewanya untuk membantu kebutuhan keluarga Terdakwa. Dengan janji apabila lahan sewaktu-waktu akan dipakai oleh Saksi-1 bisa diambil dan tidak akan menuntut ganti rugi, maka Saksi-1 menyetujuinya.

9. Bahwa benar setelah mendapat persetujuan Saksi-1, Terdakwa menyewakan lahan tersebut kepada :

- a. 4 (empat) buah Cafe yang masing-masing tarif sewanya:
 - 1) Pada tahun 2007 @ Rp. 500.000,- perbulan.
 - 2) Pada tahun 2009 @ Rp. 750.000,- perbulan.
 - 3) Pada tahun 2010 @ Rp. 1.000.000,- perbulan.
 - 4) Pada tahun 2014 @ Rp. 1.200.000,- perbulan.
- b. 2 (dua) bedeng yang masing-masing tarif sewanya:
 - 1) Pada tahun 2007 @ Rp. 500.000,- perbulan.
 - 2) Pada tahun 2009 @ Rp. 750.000,- perbulan.
 - 3) Pada tahun 2010 @ Rp. 1.000.000,- perbulan.
 - 4) Pada tahun 2014 @ Rp. 1.200.000,- perbulan.
- c. 2 (dua) bus dan 15 (lima belas truck) masing-masing sewanya antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-.
- d. Sejak tahun 2013 ada 15 (lima belas) gerobak yang masing-masing sewanya sebesar Rp. 200.000,- per bulan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa menyewakan lahan tersebut, uang hasil sewanya diambil seluruhnya oleh Terdakwa dan tidak ada yang diberikan kepada Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Menjual, menukarkan atau membebankan dengan credit verband suatu hak tanah yang telah bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetapi termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Yang dimaksud dengan "menukarkan" adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain.

"Credit verband" pada pasal ini dibaca sebagai "pinjaman" dari Bank, sesuai dengan perundangan yang berlaku. Sedangkan kalimat suatu hak penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas tanah negara

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lands-domein) atau tanah partikular dibaca sebagai "suatu hak penggunaan sebidang tanah".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2004, Terdakwa perlu tempat tinggal buat keluarganya, lalu hal tersebut disampaikan kepada Saksi-1, dan oleh Saksi-1, Terdakwa supaya menempati bekas pabrik sepatu yang terletak di Jl. Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawa Bunga Jatinegara, Jakarta Timur milik Saksi-1.
2. Bahwa benar setelah melihat lokasi, Terdakwa merasa tidak cocok karena bangunan tua dan rapuh, lalu berniat membatalkannya tetapi Saksi-1 membujuk supaya tinggal di bangunan tersebut dengan janji segala kebutuhan material untuk memperbaiki bangunan, ditanggung oleh Saksi-1, akhirnya pada bulan November 2004 Terdakwa mau menempati tempat tersebut. Namun setelah Terdakwa memperbaiki bangunan tempat tinggalnya. Saksi-1 tidak mau membayar biaya pembelian materialnya, sehingga untuk membayar hutang material tersebut, Terdakwa meminjam uang kepada mertuanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa benar setelah perbaikan rumah yang ditinggali selesai, Terdakwa melakukan pengosongan tanah Saksi-1 dari penghuni liar yang ada, namun ada salah satu Cafe milik Sdr. Dul yang mau membayar sewa sebesar Rp. 5.000.000,- untuk jangka waktu 3 bulan, lalu dilaporkan ke Saksi-1 dan Saksi-1 menyetujui, dan uang sewanya langsung ditransfer ke rekening Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari sewa tersebut, yang rencananya Terdakwa akan membayar hutangnya kepada mertuanya.
7. Bahwa benar pada bulan Mei 2005 terjadi keributan di Cafe Sdr. Dul dan Terdakwa berusaha melerainya, namun Terdakwa justru menjadi korban pengeroyokan dan kepalanya bocor sehingga Terdakwa berniat meninggalkan lahan Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 melarangnya dengan menjanjikan supaya Terdakwa menawarkan lahan milik Saksi-1 tersebut untuk dijual. Apabila laku terjual, Terdakwa dijanjikan bagian sebesar 2,5 % dari nilai jualnya, sehingga Terdakwa membatalkan niatnya untuk meninggalkan lahan milik Saksi-1. Lalu dibuat surat kuasa dari Saksi-1 kepada Terdakwa dalam hal pengurusan tanah/bangunan eks pabrik Barkah agar tidak dihuni atau ditempati secara liar oleh para pengontrak lama.
8. Bahwa benar tiga bulan kemudian, PT Palija PDAM menemui Terdakwa untuk menyewa lahan, oleh Terdakwa diarahkan untuk menemui Saksi-1 dan terjadi kesepakatan sewa selama 3 (tiga) bulan dengan nilai sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung diterima oleh Saksi-1, dan Terdakwa tidak mendapatkan bagian sehingga rencana Terdakwa untuk membayar hutang kepada mertuanya tidak terealisasi.
9. Bahwa benar setelah lahan disewakan tersebut, Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 mengeluh karena kondisi lahannya semakin kumuh dan pada tahun 2008 Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 untuk meninggalkan lahan tanah Saksi-1 karena mau dipergunakan oleh Saksi-1, namun Terdakwa tidak meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut.
10. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa didatangi oleh orang suruhan Saksi-1 atas nama Serda Olaf dan Serda Rudi Hutajulu supaya

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan lahan tanah Saksi-1 namun Terdakwa tidak meninggalkan lahan milik Saksi-1 tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa baru meninggalkan lahan tanah milik Saksi-1 tersebut pada tanggal 10 Oktober 2015, setelah Saksi-1 meminta lagi supaya Terdakwa meninggalkan lahan tanah milik Saksi-1 tersebut.

12. Bahwa benar lahan yang di tempati oleh Terdakwa yang terletak di Jl. Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawa Bunga Jatinegara Jakarta Timur adalah milik Saksi-1 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 607 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Rawabunga Jakarta Timur atas nama Saleh Ali tanggal 1 Agustus 2013.

13. Bahwa benar ternyata lahan yang di tempati Terdakwa tersebut di sewakan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa seijin dari H. Saleh Ali (Saksi-1) selaku pemilik lahan, hal ini berarti termasuk ke dalam pengertian menukarkan suatu hak tanah dengan jasa dengan cara sewa menyewa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menukarkan suatu hak tanah yang telah bersertifikat" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kejahatan-kejahatan di dalam pasal ini disebut kejahatan "Stellionat", yang berarti "penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak" (onroerende goederen), misalnya : tanah, sawah, gedung, dll.

Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka pelaku harus telah nyata berbuat hal mengetahui bahwa yang berhak atau ikut berhak di situ adalah orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2004, Terdakwa perlu tempat tinggal buat keluarganya, lalu hal tersebut disampaikan kepada Saksi-1, dan oleh Saksi-1, Terdakwa supaya menempati bekas pabrik sepatu yang terletak di Jl. Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawa Bunga Jatinegara, Jakarta Timur milik Saksi-1.

2. Bahwa benar Terdakwa baru meninggalkan lahan tanah milik Saksi-1 tersebut pada tanggal 10 Oktober 2015, setelah Saksi-1 meminta lagi supaya Terdakwa meninggalkan lahan tanah milik Saksi-1 tersebut.

3. Bahwa benar lahan yang di tempati oleh Terdakwa yang terletak di Jl. Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawa Bunga Jatinegara Jakarta Timur adalah milik Saksi-1 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 607 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Rawabunga Jakarta Timur atas nama Saleh Ali tanggal 1 Agustus 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan kesatu dari Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya dakwaan kesatu tersebut di atas, maka terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktinya dakwaan kesatu dari Dakwaan Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu".

Unsur Ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata gelombang ke-2 tahun 1996 di Rindam VIII/Trikora selama 4 bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Bandung selama 3 bulan, setelah lulus ditempatkan di Pomdam Jaya, tahun 2004 pindah ke Paspampres. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan lulus ditempatkan di Paspampres sampai dengan sekarang, dengan pangkat saat ini Sertu.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku Papera Nomor : Kep/170/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 bahwa diajukan di persidangan adalah seorang Prajurit TNI yang bernama Naik Hamonangan Siburian berpangkat Sertu NRP 31960727000577 dan berdinis aktif sampai sekarang di Yonwalprotneg Paspampres.

3. Bahwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut MvT, adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum", adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menghancurkan", adalah membuat sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud.

Bahwa yang dimaksud dengan "Merusak", adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat di pakai lagi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Membikin tak dapat dipakai", adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, sehingga benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya berarti bagi pemiliknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. H. Saleh Ali (Saksi-1) sejak tahun 1997 di Billyard di daerah Matraman Jakarta Timur karena Terdakwa berkeinginan mencari uang tambahan penghasilan yaitu dengan cara menjadi pengawal Saksi-1.
2. Bahwa benar setelah berjalan 2 bulan mengawal Saksi-1, Terdakwa merasa tidak ada hasilnya sehingga Terdakwa memperkenalkan teman-teman Terdakwa kepada Saksi-1, namun Terdakwa diminta Saksi-1 untuk tetap mengawalinya dengan janji jika Terdakwa mau sekolah, biayanya akan ditanggung oleh Saksi-1, sehingga Terdakwa masih mau mengawal Saksi-1.
3. Bahwa benar pada tahun 2004, Terdakwa dimutasikan dari Pomdam Jaya ke Paspampres dan Terdakwa perlu tempat tinggal buat keluarganya, lalu hal tersebut disampaikan kepada Saksi-1, dan oleh Saksi-1, Terdakwa supaya menempati bekas pabrik sepatu yang terletak di Jl. Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawa Bunga Jatinegara Jakarta Timur milik Saksi-1.
4. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal dilahan tanah milik Saksi-1 tersebut, pernah memperbaiki pagar tembok yang sebelumnya sudah roboh dan menambah portal.

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada waktu memperbaiki tembok dan menambah portal tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi-1 karena Terdakwa merasa bertanggung jawab dan peduli dengan lingkungan.

6. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang memperbaiki pagar tembok yang sebelumnya sudah roboh dan menambah portal dan pada saat Terdakwa memperbaiki tembok dan menambah portal tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi-1. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya, padahal perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar pagar tembok milik Saksi H. Saleh Ali tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedikit-tidaknya berarti bagi Saksi H. Saleh Ali karena merupakan kelengkapan tembok pagar lahan yang terletak di Jl. Bekasi Timur IX No. 15/17 Rawa Bunga Jatinegara Jakarta Timur milik Saksi H. Saleh Ali.

8. Bahwa benar ternyata pagar tembok tersebut dirobohkan dengan menambahkan portal sebagai jalan masuk ke lahan yang di tempati Terdakwa, hal ini berarti pagar tembok tersebut diubah bentuknya dari semula sehingga termasuk ke dalam pengertian merusak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa.

Bahwa ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar tembok pagar yang dirobohkan oleh Terdakwa adalah tembok pagar milik Saksi H. Saleh Ali.

2. Bahwa benar ternyata tembok pagar yang dirusak oleh Terdakwa adalah bagian dari tembok pagar milik Saksi H. Saleh Ali, oleh karenanya tembok pagar yang dirusak oleh Terdakwa seluruhnya adalah milik Saksi H. Saleh Ali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan kedua dari Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya dakwaan kesatu tersebut di atas, maka terhadap Nota Pembelaan (Pleedooi) dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktinya dakwaan kedua dari Dakwaan Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menukarkan suatu hak tanah yang telah bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua:

"Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut pada dasarnya telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang terlalu menganggap remeh aturan hukum yang berlaku dengan begitu mudahnya mengabaikan prosedur atau ketentuan yang telah diatur, sehingga perbuatannya menjadi tidak terkontrol, padahal dapat diyakini Terdakwa telah mengetahui jika perbuatannya adalah dilarang.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa yang menyewakan lahan dan merusak tembok pagar tanpa ijin dari Saksi H. Saleh Ali selaku pemilik lahan tersebut bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menjadikan milik Saksi H. Saleh Ali menjadi kumuh dan salah satu pagar rusak, selain itu dapat merusak citra Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan TNI pada umumnya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah keinginan Terdakwa untuk memperbaiki bangunan milik Saksi H. Saleh Ali

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh Terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa TNI di mata masyarakat dan juga pada Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 2 (dua) buah batu bata bekas pagar lama yang rubuh/hancur.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat:

- 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 607 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Rawabunga Jakarta Timur atas nama Saleh Ali tanggal 1 Agustus 2013.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 385 ayat (1) KUHP, Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Naik Hamonangan Siburian, pangkat Sertu NRP 31960727000577, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menukarkan suatu hak tanah yang telah bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain".

Dan

Kedua : "Pengrusakan barang".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 2 (dua) buah batu bata bekas pagar lama yang rubuh/hancur.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat:

- 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 607 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Rawabunga Jakarta Timur atas nama Saleh Ali tanggal 1 Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan R. Faharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Sunggul Aritonang, S.H. Serma Mes NRP 70943, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Letda Chk NRP 21990042230277, serta dihadapan umum dan dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor: 175-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)